

*Per. 316/81  
Wid  
t.*

**TINJAUAN REQUEST CIVIEL  
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1/1980**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**W I D O D O**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**S U R A B A Y A**

**1 9 8 1**

TINJAUAN REQUEST CIVIEL  
DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1/1980

SKRIPSI  
DIAGUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH  
W I D O D O  
NO. POKOK 7436

PEMBIMBING PERTAMA

ISMET BASWEDAN, S.H.

PEMBIMBING KEDUA

MAKSUD HARIJANTO, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
1 9 8 1

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda untuk mengakhiri study formil pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Semuanya ini tercapai tak lain hanya karena rahmat dan karuniaNya, disamping bantuan dan dorongan dari semua pihak.

Bersama ini pula saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memungkinkan skripsi ini dapat diselesaikan.

Namun beberapa nama perlu diterakan di sini, karena sifatnya yang sangat khusus.

Pertama-tama kepada Bapak Ismet Baswedan, S.H. dan Bapak Maksun Harijanto, S.H., yang telah memberikan bimbingan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kedua, kepada seluruh staf pengajar dan biro administrasi akademik, yang telah membawa saya ke gerbang ilmu pengetahuan sampai pada tingkat sekarang ini.

Terakhir kepada ayah bunda yang telah mengasuh dan membiayai dengan segenap kasih sayangnya.

Akhirnya saya berharap karya ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya, karena saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

surabaya, 1 mei 1981

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang .....	1
2. Permasalahan .....	7
3. Ruang Lingkup .....	8
4. Metodologi .....	8
5. Sistematika .....	8
BAB II. PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN REQUEST CIVIEL DI INDONESIA	
1. Pengertian Request Civiel .....	10
2. Perkembangan Request Civiel di Indonesia.	14
BAB III. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUN- DANG-UNDANGAN TENTANG REQUEST CIVIEL	
1. Peraturan Perundang-undangan Tentang Re- quest Civiel Sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 .....	21
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mah- kamah Agung No. 1/1980 .....	30
BAB IV. PERBANDINGAN REQUEST CIVIEL DALAM PERUNDANG- UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1/1980	
1. Perbandingan dalam Prosedur Pelaksanaan..	34
2. Perbandingan dalam Materi Perkara .....	37
BAB V. PENUTUP	
1. Kesimpulan .....	39
2. Saran .....	40

## DAFTAR BACAAN

## B A B I

## P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Di dalam mencari keadilan, menurut sistim hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui Badan-badan Peradilan yang ada, mulai dari badan peradilan tingkat pertama sampai tingkat terakhir. Bila ada putusan suatu Pengadilan yang dirasakan tidak/kurang adil oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang atau kasasi. Dalam sistim hukum Indonesia, khususnya hukum acaranya, untuk menyalurkan ketidakpuasan pihak-pihak yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan, disediakan upaya-upaya hukum yaitu Verzet, Banding, Kasasi dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang disebut terakhir adalah "upaya hukum istimewa, karena dipergunakan terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap"<sup>1</sup>

Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, menurut asal usulnya dapat dibedakan terhadap keputusan dalam perkara perdata dan perkara pidana, dimana pada masa sebelum Indonesia merdeka

---

<sup>1</sup>Wantjik Saleh, Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1/1980, Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 11.

untuk perkara pidana diatur dalam Reglement op de Strafvordering (selanjutnya disingkat Sv) dengan istilah Herziening, sedangkan untuk perkara perdata diatur dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (selanjutnya disingkat B.Rv) dengan istilah Request Civiel. Kedua Reglement tersebut merupakan Hukum Acara pidana dan perdata yang berlaku bagi Pengadilan untuk orang-orang Eropa (Raad van Justitie). Walaupun Herziening dan Request Civiel tidak terdapat dalam Hukum Acara bagi bumiputra (H.I.R), namun untuk gugatan Request Civiel sudah sejak lama dalam praktek diterima oleh Landraad dengan memakai ketentuan-ketentuan B.Rv sebagai pedoman.<sup>2</sup>

Sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu saya jelaskan arti istilah Request Civiel pada judul skripsi ini yang tidak lain adalah peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap dalam perkara perdata.<sup>3</sup> Sedangkan alasan penggunaan istilah tersebut disamping mempermudah dan mempersingkat suatu pengertian yang panjang, juga dalam perundang-undangan Republik Indonesia pernah digunakan istilah request civiel untuk hal yang sama, yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung No. I/1971 yang antara lain sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung R.I., Alumni, Bandung, 1980 (selanjutnya disingkat Subekti I), h. 24.

<sup>3</sup>Subekti, Kamus Hukum, cet. II, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 88.

- a. dalam hal Menimbang angka 3 menyatakan "bahwa dalam situasi yang demikian dapat dimengerti bahwa timbul keragu-raguan tentang apakah lembaga request civiel (dalam perkara perdata) yang sudah dikenal di Pengadilan-pengadilan Negeri masih ada dan dapat dijalankan" (garis bawah dari saya);
- b. dalam hal Menimbang yang disebutkan, ". . . maka untuk mencegah adanya keragu-raguan dan kehampaan (vacuum) dalam hal peninjauan kembali putusan-putusan Pengadilan perdata, yang dalam praktek sudah dimungkinkan dengan request civiel di muka Pengadilan-pengadilan Negeri", (garis bawah dari saya). Kalimat yang bergaris bawah menunjukkan bahwa istilah request civiel diterima dalam perundang-undangan Negara kita sebagai kata lain untuk peninjauan kembali terhadap putusan-putusan yang telah bersifat tetap dalam perkara perdata.
- c. dalam hal Memutuskan angka 2, menyatakan bahwa "Mengenai permohonan-permohonan peninjauan kembali yang di alamatkan kepada Mahkamah Agung . . . diberitahu sekedar mengenai putusan perdata bahwa mereka dapat mengajukan gugatan request civiel . . . ." (garis bawah dari saya).

Dari uraian di atas, jelas bahwa request civiel telah diterima menjadi istilah yuridis yang sama artinya dengan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata. Maka sesuai dengan judul skripsi ini, untuk selanjutnya istilah yang

dipakai untuk peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah bersifat tetap adalah Request Civiel, sedangkan untuk putusan perkara perdata dan pidana, di dalam skripsi ini akan digunakan istilah "peninjauan kembali".

Dalam skripsi ini saya akan membahas Request Civiel sebagai upaya hukum peninjauan kembali terhadap keputusan pengadilan yang telah bersifat tetap dalam perkara perdata yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, dan pembahasannya di titik beratkan pada hukum acaranya.

Request civiel merupakan upaya hukum yang istimewa sifatnya. Berbeda dengan upaya hukum banding, verzet dan kasasi, request civiel dapat merubah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah, bahwa putusan tersebut tidak dapat dirubah lagi, dan disinilah letak "istimewa"-nya. Dalam sistim peradilan di manapun, termasuk juga Indonesia, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dirubah lagi. Hal tersebut karena berlakunya suatu asas yang berbunyi "nebis in idem" yang artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan dalam suatu perkara yang sama. Kendatipun demikian, demi keadilan dan kebenaran serta diterimanya anggapan bahwa hakim adalah manusia biasa yang tak luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka masih dimungkinkan mempergunakan lembaga peninjauan kembali.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wantjik Saleh, op.cit., h. 12-13.



Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, request civil diatur untuk pertama kali dalam Undang-undang No. 19 tahun 1964 dan Undang-undang No. 13 tahun 1965 dengan istilah peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap, tetapi undang-undang pelaksanaannya belum ada. Hal ini menyebabkan Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 yang mengatur tata-cara pelaksanaan peninjauan kembali baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Peraturan tersebut kemudian dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971, tetapi dalam peraturan ini Mahkamah Agung mengingatkan kepada pencari keadilan dalam perkara perdata, bahwa lembaga request civil yang dari dulu sampai sekarang berlaku di pengadilan-pengadilan masih tetap berjalan dan sementara dapat menampung permohonan-permohonan peninjauan kembali untuk perkara perdata.<sup>5</sup>

Pada tahun 1970 dikeluarkan Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang juga mengatur tentang masalah peninjauan kembali tetapi peraturan pelaksanaannya belum juga dikeluarkan. Lain dari pada itu request civil inipun yang menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 pengajuannya seperti mengajukan gugatan biasa dengan berpedoman pada BRV dicabut kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1976, meskipun lembaga peninjauan kembali sangat dibutuhkan demi tercapainya keadilan dan kebenaran, tetapi peraturan pelaksana-

---

<sup>5</sup>Subekti I, op. cit., h. 26.

annya belum juga dikeluarkan untuk melengkapi hukum Acara Perdata di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 1 Desember '80 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 untuk mengisi peraturan pelaksanaan tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan tetap baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Peninjauan kembali dalam perkara pidana dilakukan untuk pertama kalinya terhadap perkara "Sengkon dan Karta".

Dalam hukum acara perdata, Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 melengkapi kekosongan dalam pengaturan mengenai upaya hukum request civiel, tetapi dalam hukum tata negara, Peraturan tersebut menimbulkan masalah konstitusionil, yaitu masalah kewenangan Mahkamah Agung menetapkan suatu peraturan yang menurut undang-undang harus diatur berdasarkan undang-undang pelaksanaan, namun kenyataannya Peraturan ini pernah diberlakukan dalam menyelesaikan perkara Sengkon dan Karta. Adapun alasan yang dijadikan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 jelas tertera dalam konsiderannya yang antara lain pada bagian 2 menyatakan, bahwa, ". . . tidak adanya sarana hukum lain yang memungkinkan menampung dan menyelesaikan permasalahan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang sangat diperlukan". Dapat disimpulkan kalimat dalam konsideran tersebut, bahwa kebutuhan akan lembaga peninjauan kembali sangat mendesak untuk mengisi kekosongan hukum acara. Berhubung yang diatur adalah materi hukum acara, maka me-

nurut pendapat saya sangat tidak tepat seandainya bentuk yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam memperlakukan lembaga peninjauan kembali adalah Yurisprudensi. Sebab pengertian dari yurisprudensi adalah suatu keputusan hakim terhadap suatu perkara yang diikuti oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.<sup>6</sup> Mengikat tidaknya yurisprudensi terhadap hakim dalam menjatuhkan putusannya tergantung dari sistem hukum yang ada, dan bidang hukum yang mengatur hal tersebut tidak lain adalah hukum acaranya. Jadi yurisprudensi itu diatur oleh hukum acara, maka akan tidak tepat dan bertentangan dengan ajaran hukum apabila lembaga peninjauan kembali diatur atau diberlakukan melalui yurisprudensi.

Jadi pengaturan lembaga peninjauan kembali dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung itulah yang sesuai mengingat akan kebutuhan yang mendesak dan sifat semmentaranya yang dijadikan dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 tersebut.

#### c. Permasalahan

Yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Tinjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung, yang permasalahan Hukum Acara perdata, dalam hal ini request civil;

---

<sup>6</sup>Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. XI, terjemahan Supomo, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971, h. 139.

- b. Memperbandingkan lembaga peninjauan kembali putusan yang telah bersifat tetap dalam perkara perdata atau request civil menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, dengan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.

### 3. Ruang Lingkup

Pembahasannya akan dibatasi dalam ruang lingkup:

- a. Permasalahan-permasalahan hukum acara perdatanya;
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980;
- c. Peraturan perundang-undangan yang pernah mengatur masalah request civil.

### 4. Metodologi

Metode penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data bagi penulisan ini adalah riset kepustakaan, yaitu berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan mass-media lainnya.

Pembahasan penulisan secara diskriptif dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat yuridis, yang pada akhirnya di analisa melalui studi perbandingan untuk menghasilkan kesimpulan dan saran-saran.

### 5. Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika.
- b. Bab II : Pengertian request civil diambil secara etimologi atau arti bahasanya dan secara yuridis. Pengaturan masalah request civil pada jaman kolonial Belanda dengan BRV, yang diperlakukan pula di Landraad. Setelah Indonesia merdeka tidak pernah diperlakukan dalam suatu perkara. Meskipun diatur dengan undang-undang tentang pengaturan pokoknya, tetapi aturan pelaksanaannya belum pernah dikeluarkan, karenanya dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980.
- c. sub III : Mengenai prosedur pelaksanaan maupun persyaratan-persyaratan materi yang dapat diajukan sebagai upaya hukum request civil, mempunyai cara yang bermacam-macam meskipun ada pula terdapat persamaan pada setiap pengaturannya dalam perundang-undangan yang pernah ada dan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980.
- d. Bab IV : Perbandingan dalam prosedur sebelum dan sesudah pelaksanaan serta luasnya materi yang dapat diajukan sebagai gugatan request civil, menentukan pula sampai di mana keadilan yang dikorbankan karena kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusannya, dapat dijangkau oleh request civil.
- e. Bab V : Penutup, yang terbagi dalam kesimpulan dan saran.

## B A B II

## PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN REQUEST CIVIEL DI INDONESIA

1. Pengertian Request Civiel

Menurut arti katanya request civiel terdiri dari kata request yang berarti, "permohonan"<sup>7</sup> atau "surat permohonan, rekes"<sup>8</sup> dan kata civiel yang berarti "perdata"<sup>9</sup> atau "sipil, bersifat perdata, yang bersangkutan dengan penduduk/warga negara"<sup>10</sup>. Gabungan dari kedua kata tersebut merupakan suatu istilah hukum yang berarti, "peninjauan kembali (tentang perkara perdata)"<sup>11</sup>, dan Subekti mengartikan secara lebih luas yaitu, "peninjauan kembali putusan (perdata) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena diketahuinja hal2 baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh Hakim, sehingga apabila hal2 ini diketahuinja, putusan akan berlainan"<sup>12</sup>. Sedangkan Tirtaamidjaja mengartikan sebagai "pembaharuan pemeriksaan perkara"<sup>13</sup>.

---

<sup>7</sup>Subekti II, loc. cit.

<sup>8</sup>Asis Safioedin, Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum, cet. I, Alumni, Bandung, 1978, h. 177.

<sup>9</sup>Subekti II, op. cit., h. 23.

<sup>10</sup>Asis Safioedin, op. cit., h. 51.

<sup>11</sup>Ibid, h. 177.

<sup>12</sup>Subekti II, op. cit., h. 88.

<sup>13</sup>Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim Dan Djaksa Dan Atjara Pemeriksaan Perkara-perkara Pidana Dan Perdata, Djambatan, Jakarta, 1962, h. 191.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, dikenal istilah Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, yang mempunyai arti lebih luas, karena meliputi perkara pidana dan perdata.

Istilah request civiel pernah dipakai dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971, kata request civiel tersebut dimaksudkan peninjauan kembali putusan yang telah bersifat tetap dalam perkara perdata. Jadi istilah request civiel adalah istilah yang berasal dari bahasa asing yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia.

Karena pemakaian istilah request civiel untuk pertama kali dalam perundang-undangan kolonial Belanda, yang setelah kemerdekaan tidak berlaku lagi, maka istilah ini masih belum banyak dikenal orang.

Pada dasarnya pengertian dan maksud kedua istilah tersebut di atas sama, yaitu peninjauan kembali keputusan pengadilan yang bersifat tetap dalam perkara perdata, hanya prosedur pelaksanaannya menurut BRV berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980.

Request civiel sebagai suatu upaya hukum yang bersifat istimewa ini, pada dasarnya menyimpangi asas "ne bis in idem", yang berarti pula dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dari keputusan Pengadilan yang telah bersifat tetap. Karenanya di muka Pengadilan, seseorang dapat menangkis atau mengadakan eksepsi atas dasar gugatan yang di ajukan itu telah diputuskan pengadilan dengan keputusan

yang bersifat tetap. Tetapi memang Hakim sebagai manusia biasa tentu saja tidak luput dari kesalahan, karenanya diadakan lembaga request civiel, dengan maksud "pertama-tama memperbaiki suatu kechilafan ('dwaling', 'error') Hakim pada waktu mengambil keputusannya"<sup>14</sup>. Hal tersebut semata-mata untuk mempertahankan keadilan dan kebenaran, karena "alat-alat untuk memperoleh kebenaran jang sempurna memang tidak memberikan djaminan sepenuhnya . . . karena kechilafan Hakim itu, maka mungkin seseorang jang sebenarnya tidak bersalah, telah didjatuhi hukuman"<sup>15</sup>. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa "peninjauan kembali itu bukanlah menghilangkan kepastian hukum dari putusan hakim, melainkan justru mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum kepada perbuatan yang adil"<sup>16</sup>.

Tidak dapat disangkal bahwa request civiel mempertahankan keadilan, tetapi telah memberikan ketidak pastian terhadap keputusan pengadilan yang menurut hukum telah bersifat tetap. Hal ini mirip dengan penjelasan van Apeldoorn tentang hakim yang dapat mempergunakan penafsiran bebas untuk menghilangkan atau mengurangi ketidak adilan, tetapi mengurangi kepastian hukum<sup>17</sup>. Nampak disini kadang-kadang

---

<sup>14</sup>Ibid, h. 111.

<sup>15</sup>Ibid.

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, h. 251.

<sup>17</sup>Apeldoorn, op. cit., h. 23.



kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan demi untuk mempertahankan keadilan. Tetapi penggunaan lembaga ini hanya dalam hal perkara tertentu saja yang bersifat istimewa dan tidak bersifat terus menerus, mungkin dalam seribu perkara yang diputuskan hakim dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, munculah satu perkara yang dikemukakan oleh yang berkepentingan dengan alasan putusan itu perlu dilakukan peninjauan kembali.<sup>18</sup>

Memang, meskipun lembaga request civiel diperkenankan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan dalam perkara perdata yang telah bersifat tetap, namun tetap dijaga adanya kepastian hukum dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat, dan dilain pihak lembaga ini tetap mempertahankan kebutuhan akan keadilan.

Di dalam hukum acara pidana dikenal upaya hukum herziening, yang juga merupakan lembaga hukum peninjauan kembali. Berbeda dengan request civiel, upaya hukum ini meninjau kembali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pada jaman penjajahan Belanda, herziening diatur secara terpisah dengan pengaturan request civiel, yaitu pada Reglement op de Strafvordering (Sv). Setelah Indonesia merdeka, kedua upaya hukum tersebut pengaturannya dijadikan satu dalam perundang-undangan nasional kita dengan istilah peninjauan kembali

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, h. 251-252.

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi dasar hukum request civiel berbeda dengan herziening, yang satu termasuk dalam hukum acara perdata dan yang lain merupakan bagian dari hukum acara pidana.

Mengenai istilah request civiel itu sendiri, menurut hemat saya dapat dimasukkan menjadi istilah hukum dalam bahasa Indonesia, dengan ejaan tulisan "rekes sipil". Hal ini sesuai dengan terjemahan dari kata request yaitu rekes<sup>19</sup>, dan terjemahan kata civiel yaitu sipil<sup>20</sup>. Dengan pemakaian kata request civiel menjadi rekes sipil, maka akan memperkaya perbendaharaan istilah hukum kita dan memperjelas pengertian peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap, yang mengandung dua arti yaitu untuk perkara perdata dan perkara pidana.

## 2. Perkembangan Request Civiel di Indonesia

Di Indonesia lembaga hukum request civiel untuk pertama kali diatur dalam BRv, yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk Raad van Justitie atau Pengadilan untuk orang-orang bangsa Eropa yang ada di Indonesia. Namun demikian gugatan request civiel ini sudah sejak lama dalam praktek diterima dan diberlakukan oleh Pengadilan Negeri jaman

---

<sup>19</sup>Asis Safioedin, op. cit., h. 177.

<sup>20</sup>Ibid, h. 51.

kolonial Belanda yaitu Landraad, dengan memakai ketentuan-ketentuan RvV sebagai 'pedoman'<sup>21</sup>. Jelas praktek ini bertentangan dengan pasal §93 Herzien Indonesisch Reglement (yang selanjutnya disingkat HIR) yang berbunyi sebagai berikut, "Bakto moedjadi perkara dihadapan pengadilan negeri maka tidak dapat diperhatikan atjara jang lebih lain dari pada jang ditentukan dalam reglement ini". Namun demikian tetap diperlakukan meskipun untuk Landraad seharusnya memakai HIR sebagai pedoman. Tepatlah apa yang dikatakan Subekti, bahwa oleh para ahli hukum pada waktu itu pasal 93 HIR sudah 'uitgehold' oleh praktek pengadilan negeri, yang artinya sudah digerogeti sampai kosong.<sup>22</sup>

Setelah Indonesia merdeka, tidak ada kesatuan pendapat mengenai dibutuhkannya lembaga request civiel.<sup>23</sup>

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga memberikan dua contoh keputusan pengadilan tinggi yang saling bertentangan, yaitu Pengadilan Tinggi Medan yang dalam putusannya tanggal 4 Juli 1955, menyatakan bahwa lembaga request civiel tidak dibutuhkan dan berlebihan, dibandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 Januari 1957, yang berpendapat bahwa request civiel dalam acara HIR dibutuhkan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Subekti II, op. cit., h. 24.

<sup>22</sup>Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. I, Ekonomi, Bandung, 1977, h. 164.

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, cet. II, Liberty, Jogjakarta, 1979, h. 177.

<sup>24</sup>Ibid.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo sendiri ingin mempertahankan request civil selama belum ada peraturan tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>25</sup>

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia barulah pada tahun 1971, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 yang pada bagian 2 mengingatkan bahwa, "sekedar mengenai putusan perdata, mereka dapat mengajukan gugatan request civil menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada BRv". Tetapi peraturan ini tidak dapat bertahan lama dan belum pernah dijalankan, yang kemudian dicabut kembali oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1976 pasal 1, dan pembatalannya terhadap perkara-perkara yang terlanjur masuk diatur oleh pasal 2, yang secara keseluruhan peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1: Mencabut Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 dan Peraturan-peraturan Mahkamah Agung serta Surat-surat Edaran yang mendahuluinya mengenai soal peninjauan kembali putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 2: Perkara-perkara yang telah terdaftar di kepanteraan Mahkamah Agung sebelum peraturan ini dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan pasal 1.  
[garis bawah dari saya]

Yang dimaksud "diselesaikan berdasarkan Pasal 1", ialah dicabut kembali.

Sebelum tahun 1971, lembaga hukum peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,

---

<sup>25</sup> Ibid.

dalam undang-undang telah diatur tetapi hanya peraturan pokoknya, yaitu Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 15, Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung pasal 51 dan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman pasal 21. Pada dasarnya pasal-pasal dari undang-undang tersebut di atas berisi tentang:

- a. diperbolehkan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap keputusan pengadilan yang telah bersifat tetap, baik perkara pidana maupun perdata;
- b. keputusan yang dimintakan peninjauan kembali harus memenuhi syarat-syarat dan memakai prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

Undang-undang pelaksanaan yang mengatur tentang syarat-syarat dan prosedur peninjauan kembali hingga sekarang tidak pernah dikeluarkan, walaupun lembaga ini semakin dibutuhkan. Hal ini yang menjadi sebab mengapa Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang berisi tentang persyaratan-persyaratan dan prosedur pelaksanaan lembaga peninjauan kembali. Untuk pertama kali yang dikeluarkan ialah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969, yang dalam konsiderannya menjelaskan bahwa:

1. bahwa banjak sekali oleh para pencari keadilan diadjudikasi permohonan kepada Pengadilan Negeri atau se-tjara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap;

2. bahwa ternyata banjak dari permohonan tersebut mempunyai dasar2 yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena lembaga itu yang menurut pasal 31 undang2 No. 13 tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung, belum ada undang2 yang mengatur pelaksanaannya, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidak-adilan.

Konsideran tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya dan dibutuhkannya lembaga peninjauan kembali, yang terpaksa belum bisa terpenuhi karena terbentur belum adanya undang-undang pelaksanaannya. Tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak pula berumur panjang, karena dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971. Jelas dalam konsiderannya kegagalan Mahkamah Agung mempertahankan lembaga peninjauan kembali yang telah diatur dalam peraturannya yang terdahulu. Konsideran Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971 menyatakan sebagai berikut:

2. bahwa dengan surat edaran tanggal 23 Oktober 1971 No. 18 tahun 1971 kemudian memberitahukan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa Peraturan tersebut belum dapat dijalankan karena masih diperlukannya peraturan lebih lanjut mengenai beberapa soal, seperti tentang biaya perkara dan peralihan mengenai permohonan-permohonan yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya.

Alasan yang diberikan dalam konsideran tersebut di atas, menurut hemat saya hanyalah untuk menutupi ketidak mampuan Mahkamah Agung mempertahankan lembaga peninjauan kembali yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan terdahulu. Terlepas dari persoalan konstitusionilnya mengenai wewenang Mahkamah Agung yang tercantum dalam pasal 131 Undang-undang No. 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan peng-

adilan Mahkamah Agung di Indonesia, jelas Mahkamah Agung telah berani mengeluarkan peraturan tentang peninjauan kembali, yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Sebenarnya menurut pendapat saya kewenangan Mahkamah Agung mengatur sendiri persoalan yang tidak atau belum diatur dalam undang-undang, dapat mengeluarkan Peraturan yang justru melengkapi kekurangan pengaturan yang dijadikan dalam konsepsi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971. Walaupun Peraturan tersebut memberikan peluang bagi pelaksanaan request civiel dengan persyaratan dan prosedur seperti yang pernah dijalankan oleh Landraad, tetapi peluang yang bersifat mengingatkan inipun dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung sendiri No. 1 tahun 1976.

Setelah bertahun-tahun tidak ada lagi pengaturan tentang pelaksanaan lembaga peninjauan kembali, barulah pada tahun 1980 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Dalam konsiderannya nomer 3, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung telah mengadakan rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 19 Nopember 1980, dan memandang perlu mengeluarkan peraturan tentang peninjauan kembali sambil menunggu dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah undang-undang mengenai pelaksanaan lembaga peninjauan kembali atau undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana. Peratu-

ran ini hingga kini belum dicabut, bahkan untuk peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara pidana telah diberlakukan dalam praktik terhadap perkara Sengkong dan Karta.





## B A B III

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG REQUEST CIVIEL

1. Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-undangan Tentang  
Request Civilil Sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1/  
1980

Jecara garis besar, peraturan perundang-undangan tentang request civilil sebelum dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pengaturan request civilil menurut BRV dan peraturan menurut perundang-undangan Republik Indonesia, sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980.

a. Pengaturan request civilil menurut BRV.

Pasal 369 BRV menentukan tentang kewenangan hakim untuk mengajukan request civilil. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada pokoknya gugatan request civilil diajukan kepada pengadilan yang vonisnya dimintakan peninjauan kembali, sehingga pengadilan tersebut yang mempunyai wewenang untuk mengadakan peninjauan kembali. Tentang kewenangan mengadili gugatan request civilil ini, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata antara lain menjelaskan sebagai berikut:

(1) Yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

apabila asas "laatste ressort" dipegang teguh, maka yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri adalah putu-

san-putusan verstek yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan lagi dan putusan-putusan yang tidak dapat dimintakan banding. Menurut pendapat saya bahwa yang dimaksud "laatste ressort" ialah wilayah (pengadilan) terakhir yang tidak memungkinkan lagi dimintakan banding, karena memang tidak dapat dimintakan banding. Apabila asas ini tidak dipergunakan, maka termasuk pula:

- (a) Putusan yang permohonan bandingnya tidak diterima;
- (b) Putusan yang telah tidak mengajukan banding.

Putusan-putusan tersebut tentunya merupakan putusan perlawanan.

(2) Yang termasuk wewenang Pengadilan Tinggi.

Wewenang Pengadilan tinggi untuk mengadili permohonan request civil cukup luas, bahkan sebagian besar perkara-perkara request civil merupakan wewenang Pengadilan Tinggi. Asas "laatste ressort" bukan merupakan persoalan lagi, karena Pengadilan Tinggi merupakan "laatste ressort". Asas "op tegenspraak" masih berlaku. Apabila dalam Pengadilan Tinggi dalam taraf banding selesai dengan perdamaian (dapat tidaknya perkara pada taraf banding diselesaikan dengan perdamaian, hingga kini masih merupakan persoalan), tidak diperkenankan mengajukan permohonan request civil.

Yang termasuk wewenang Pengadilan Tinggi adalah:

- (a) putusan Mahkamah Agung yang permohonan kasasinya

- tidak dapat diterima;
- (b) putusan yang permohonan bandingnya diterima dan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan;
- (c) putusan yang permohonan bandingnya diterima, tetapi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri;
- (d) putusan yang permohonan bandingnya diterima dan memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri;
- (e) putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, oleh karena menyangkut penilaian fakta.
- (4) yang termasuk wewenang Mahkamah Agung.
- (a) putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan pengadilan Tinggi dan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri;
- (b) putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan kedua putusan pengadilan terdahulu, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri;
- (c) semua putusan Mahkamah Agung, kecuali yang disebutkan dalam huruf a dan e yang telah disebutkan sebagai wewenang pengadilan tinggi.<sup>26</sup>

Selanjutnya menurut keputusan-keputusan dari Raad van Justitie yang terdapat dalam het Indisch Tijdschrift van het recht (disingkat T), ternyata terhadap request ci-

---

<sup>26</sup> Getnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cet. I, Alumni, Bandung, 1979, h. 164-165.

civil diperkenankan untuk mengajukan banding.<sup>27</sup> Dalam pasal 381 BW disebutkan bahwa tidak diperbolehkan mengajukan request civil kedua, setelah request civil pertama diterima atau ditolak. Tetapi dalam Bv tidak disebutkan apakah request civil dapat dibanding atau dikasasi.

Alasan-alasan yang dapat dipergunakan mengajukan permohonan request civil diatur dalam pasal 382 BW yang secara garis besarnya berisi sebagai berikut:

Request civil dapat diajukan dari keputusan-keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau yang tidak diperkenankan untuk banding, juga keputusan verzet yang tidak diperkenankan verzet, dengan alasan-alasan sebagai berikut,

- (1) bila dalam keputusan terdapat kebohongan atau tipu-muslihat dari lawan, dan sumpah lawan yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya dinyatakan palsu oleh Hakim pidana, kecuali sumpah yang dalam artikel pasal 1966 BW (yang dimaksud disini ialah BW Belanda dan dalam Bv Indonesia pada pasal 1929) ayat 1;
- (2) apabila keputusan pengadilan mengandung hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat;
- (3) apabila pengadilan dalam keputusannya melebihi dari apa yang dituntut oleh penggugat;
- (4) apabila pengadilan tidak mengambil keputusan sebagian

---

<sup>27</sup> Ibid, h. 165.

- dari tuntutan karena lupa atau lalai;
- (5) apabila dalam pihak-pihak yang sama, dengan alasan yang sama dan oleh Hakim yang sama pula diputuskan hal-hal yang saling bertentangan, dalam putusan terakhir;
  - (6) apabila dalam satu putusan yang sama terdapat penetapan-penetapan mengenai hal-hal yang saling bertentangan;
  - (7) apabila putusan berdasarkan bukti surat atau dokumen yang setelah keputusan dijatuhkan dinyatakan palsu;
  - (8) apabila setelah keputusan Hakim dijatuhkan, diketemukan berkas-berkas dokumen yang bersifat menentukan yang tadinya oleh salah satu pihak disembunyikan.

Pasal 393 BRv menambahkan alasan permohonan request civil yaitu bagi mereka yang dibawah umur, yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian atau pembelaan.

Menurut pasal 384 B.v bahwa dapat mengajukan alasan untuk menarik kembali sebagian dari vonis, apabila bagian-bagian lainnya dari vonis tersebut tidak tergantung padanya.

Mengenai batas waktu pengajuan permohonan request civil, B.v mengaturnya sebagai berikut:

- (1) untuk batas waktu biasa, menurut pasal 385 ayat 1 dan ayat 2 berisi sebagai berikut,
  - (a) ayat satunya menyebutkan bahwa request civil ditetapkan jangka waktu terhitung waktu 3 (tiga)

bulan sejak diucapkannya vonis, atau bagi keputusan verstek mulai pada hari tidak berlakunya pengajuan verzét.

- (b) ayat duanya menyebutkan bahwa bagi hal yang menyangkut pasal 383 (alasan di bawah umur), baru mulai pada hari setelah yang bersangkutan menjadi dewasa.
- (2) untuk batas waktu apabila yang dikalahkan meninggal dunia. Menurut pasal 386 BRv, diperlakukan pasal 241.
- (3) untuk batas waktu yang di dalamnya ada kepalsuan, penipuan, diketemukan berkas-berkas baru dan sebagainya. Pasal 387 menyebutkan bahwa mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas, mulai hari diketemukan atau diketahuinya kepalsuan, tipu muslihat, berkas-berkas baru, yang dengan secara tertulis dapat dibuktikan.
- (4) untuk batas waktu jika ada pertentangan-pertentangan. Pasal 388 menentukan bahwa apabila terdapat pertentangan dari vonis-vonis, maka request civiel mulai berlaku sejak dijatuhkannya vonis terakhir. Jika hal ini dijatuhkan dengan verstek, dimulai dari waktu tidak dapat berlakunya verzét.
- (5) untuk batas waktu yang memerlukan hasil dari putusan pengadilan lainnya yang masih berjalan sidangnya, maka request civiel menunggu keputusan pengadilan tersebut. Apabila sidang request civiel telah berjalan,

maka ditentukan oleh keadaan apakah diteruskan atau diskhors, hal ini diatur dalam pasal 389 ayat 2.

Cara pengajuan request civiel menurut pasal 390 BRv, diajukan menurut cara gugatan biasa, dan diajukan kepada pengadilan yang putusannya dimintakan peninjauan kembali. Gugatan request civiel menurut pasal 392 BRv tidak menghalangi pelaksanaan putusan hakim yang ditentang, dan juga tidak dapat dihalangi dengan putusan hakim. Apabila gugatan request civiel telah diterima, menurut pasal 394 ayat 1, maka putusan akan dicabut, dan para pihak akan dikembalikan kedudukannya seperti sebelum adanya keputusan. Ayat duanya menyatakan bahwa apabila mengenai vonis-vonis yang bertentangan, maka vonis pertama saja yang mempunyai kekuatan berlaku. Gugatan request civiel hanya boleh diajukan satu kali.

b. Pengaturan request civiel menurut perundang-undangan Republik Indonesia, sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980.

Dalam perundang-undangan Republik Indonesia, kewenangan pemeriksaan gugatan request civiel dipegang oleh Mahkamah Agung. Sedangkan luasnya materi yang dapat dipergunakan sebagai alasan pengajuan request civiel, sebelum dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969. Undang-undang yang mengatur masalah peninjauan kembali, hanya mengatur aturan pokoknya saja.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 berisi masalah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1/69, syarat-syarat untuk pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah bersifat tetap ialah:

- a. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang menyolok;
- b. apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- c. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- d. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan keputusan yang satu sama lain bertentangan;
- e. apabila dalam suatu keputusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan;
- f. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
- g. apabila setelah perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa, tidak dapat diketemukan.

Dalam alasan-alasan tersebut di atas, yang diatur dalam bagian a., mempunyai arti yang sangat luas dan relatif. Sampai sejauh mana yang dinamakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang menyolok dapat dimintakan peninjauan kembali, menurut pendapat saya masih menjadi persoalan. Ada baiknya juga kriteria tersebut dimasukkan, karena untuk menampung alasan-alasan yang tidak disebutkan dalam kriteria lainnya tetapi memang pantas untuk dimintakan peninjauan kembali. Menurut pendapat saya sebenarnya kriteria



tersebut merupakan alasan perlu diadakannya lembaga peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah bersifat tetap.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut, mengatur tentang prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali. Dalam ayat 1 pasal ini disebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah bersifat tetap ialah pihak yang berperkara atau ahli warisnya, atau seseorang yang secara khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan itu. Permohonan tersebut menurut ayat duanya harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan itu tidak dapat lagi diajukan perlawanan banding atau kasasi, jika putusan itu oleh suatu pengadilan di pulau Jawa dan Madura. Untuk putusan pengadilan di luar Jawa dan Madura, jangka waktunya 6 (enam) bulan. Ayat tiga pasal ini menyebutkan bahwa apabila permohonan didasarkan atas alasan diketamui atau diketemukan hal-hal baru atau surat-surat bukti baru yang dahulu tidak diketemukan maka jangka waktunya tiga atau enam bulan setelah diketemuinya hal-hal yang baru atau diketemukan surat-surat bukti tersebut. Dalam ayat 4 dan ayat 5 dijelaskan tentang cara-cara pengajuan permohonan, yaitu:

1. permohonan harus diajukan secara tertulis, dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan ke dalam niteraan pengadilan yang telah memutuskan perkaranya tersebut;

- b. apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia diperbolehkan menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan tersebut, yang akan membuat catatan permohonan itu.

Selanjutnya ayat 6 pasal 2 tersebut menetapkan, bahwa selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan Ketua Pengadilan tersebut mengirim surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung, disertai dengan pertimbangannya. Waktu satu bulan yang disebutkan dalam ayat ini, menurut pendapat saya satu bulan setelah pengajuan permohonan oleh pemohon.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 tersebut dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971, dan peraturan ini kemudian mengingatkan bahwa gugatan request civil menurut aturan yang lama masih tetap berlaku, yaitu menurut BRv.

## 2. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 seperti halnya dengan peraturan Mahkamah Agung yang terdahulu, memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang bersifat tetap. Mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk permohonan peninjauan kembali

terhadap putusan-putusan perkara perdata, pasal 1 Peraturan ini mengatur sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah memberikan keputusan yang satu sama lain bertentangan;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.

Pasal 2 sampai dengan pasal 8 Peraturan ini mengatur tentang prosedur permohonan request civil . Pasal 2 ayat 1 menetapkan bahwa pemohon request civil harus pihak yang berkepentingan, ahli warisnya atau seseorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan. Ayat 2 dan 3 pasal ini mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan request civil yaitu dengan cara:

- a. Menurut ayat duanya, permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan dan dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung.
- b. Menurut ayat tiganya, apabila pemohon tidak dapat menulis, maka dapat dengan cara menguraikan permohonannya

secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan tersebut atau hakim yang ditunjuk olehnya, yang akan membuat catatan tentang permohonan itu.

Selanjutnya pasal 2 ayat 4 menetapkan bahwa, pengadilan tersebut mengirimkan surat permohonan atau catatan tentang permohonan lisan itu beserta berkas perkaranya kepada Ketua Mahkamah Agung. Pasal 3 Peraturan ini mengatur tentang jangka waktu diajukannya permohonan request civil yaitu 6 (enam) bulan setelah terhadap putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan perlawanan, banding atau kasasi. Apabila pihak yang bersangkutan meninggal dunia, maka menurut pasal 4 ayat 1, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu tiga bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Ayat 2 pasal ini menetapkan bahwa apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jika peninjauan kembali tersebut didasarkan atas pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan bukti-bukti baru, jangka waktu permohonannya adalah sejak hari dimana hal-hal tersebut di atas diketahui kalau hal-hal tersebut dapat dibuktikan secara tertulis.

Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, maka menurut pasal 6, Mahkamah Agung membatalkan keputusan yang bersangkutan dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan perkaranya dengan mengembalikan pihak-pihak dalam kedudukan semula. Jika salah satu pihak

telah menerima atau menikmati sesuatu sebagai akibat dari putusan yang bersangkutan, maka ia harus mengembalikan. Tetapi permohonan peninjauan kembali menurut pasal 7, tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan hakim.

Menurut pasal 8, permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7/1980, yang berisi tentang perihal Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 dalam hal yang tercantum di nomer 5 dijelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyesuaian dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969, dan yang didasarkan pada Undang-undang No. 14 tahun 1970.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1971. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan penyesuaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang telah dicabut tersebut.

## B A B IV

### PERBANDINGAN REQUEST CIVIEL DALAM PERUNDANG-UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1/1980

#### 1. Perbandingan Dalam Prosedur Pelaksanaan

Dalam membandingkan prosedur pelaksanaan, disusun sistematika sebagai berikut:

##### a. Pengadilan yang berwenang.

Menurut perundang-undangan Republik Indonesia, wewenang mengadili gugatan request civil dilimpahkan pada Mahkamah Agung. Sedangkan BRv memberikan wewenang ini kepada Pengadilan yang keputusannya dimintakan request civil. Jadi apabila wewenang menangani gugatan request civil dipegang oleh Mahkamah Agung, tidak ada persoalan apakah request civil dapat dibanding atau dikasasi, karena Mahkamah Agung sendiri merupakan badan peradilan yang tertinggi.

##### b. Prosedur pengajuan permohonan.

Dalam BRv pasal 390 ditetapkan bahwa request civil gugatannya diajukan seperti mengajukan gugatan biasa kepada pengadilan yang keputusannya dimohon untuk diadakan peninjauan kembali. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 pasal 2 ayat 4, 5, 6 dan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 pasal 2 ayat 2, 3, 4 pada dasar-

nya pengaturan mengenai permohonan request civiel adalah sama, yaitu baik permohonan secara lisan maupun tertulis dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan, dan Pengadilan ini yang akan meneruskan ke Mahkamah Agung. Tentang waktu pengiriman, Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 memberikan batasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 tidak menetapkan secara pasti, hanya memberi klausula "segera mengirimkan", dan diperbolehkan untuk mengirimkan secara langsung ke Mahkamah Agung.

c. Batas waktu pengajuan permohonan.

Dalam BkV diatur secara terperinci dan mendetail. Batas waktu tersebut diklasifikasikan menjadi:

- (1) untuk batas waktu biasa ditetapkan 3 (tiga) bulan terhitung mulai vonis dijatuhkan, untuk verstek mulai tidak berlakunya pengajuan verzet. Bagi yang belum dewasa dihitung mulai setelah memasuki umur dewasa.
- (2) bagi mereka yang meninggal dunia, diperlakukan pasal 241 yaitu 3 (tiga) bulan setelah meninggal dunia.
- (3) dalam masalah penipuan, kepalsuan, diketemukan bukti-bukti baru dan sebagainya, dihitung mulai diketemukan atau diketahuinya hal-hal tersebut, yang secara tertulis dapat dibuktikan.
- (4) dalam hal ada pertentangan dari vonis-vonis yang dijatuhkan, terhitung mulai vonis terakhir dijatuhkan. Bagi verstek terhitung mulai dari waktu tidak berla-

kunya verzet.

- (5) apabila memerlukan keputusan dari pengadilan lainnya yang sidangnya masih berlangsung, dihitung mulai jatuhnya keputusan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 hanya mengatur secara garis besar dengan menentukan batas waktu 3 (tiga) bulan untuk Jawa dan Madura, dan 6 (enam) bulan untuk luar Jawa dan Madura. Hanya hal-hal mengenai masalah diketemukan bukti-bukti yang dulu tidak diketemukan dan diketahuinya hal-hal yang baru, ditetapkan semenjak diketemukan atau diketahui hal-hal dan bukti-bukti tersebut, dan hal ini harus dibuktikan secara tertulis. Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 secara umum mengatur batas waktu 6 (enam) bulan dengan menambahkan batasan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dibanding atau dikasasi. Peraturan ini tidak membedakan batas waktu untuk Jawa dan Madura. Tentang hal meninggalnya pihak yang bersangkutan, diberikan batas waktu tiga bulan setelah kematian yang bersangkutan. Dalam hal adanya pemalsuan, kebohongan, tipu muslihat atau penemuan bukti-bukti baru, jangka waktu permohonan ditetapkan sama dengan pengaturan dalam BRV maupun Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969.

Tata cara lainnya pada pokoknya sama, hanya dalam BRV masih dipertanyakan apakah request civil dapat dibanding atau dikasasi, karena pengajuannya seperti gugatan biasa. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung hal



ini tidak dimungkinkan karena badan yang berwenang hanya Mahkamah Agung.

## 2. Perbandingan dalam Materi Perkara

Dalam Bv perkara-perkara yang dapat dimintakan request civil harus mempunyai alasan-alasan yang telah ditetapkan. Sebagian besar alasan-alasan tersebut juga ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, walaupun ada perbedaan dalam susunan kata-katanya. Perbedaan yang menonjol dalam materi alasan-alasan yang dapat diajukan untuk permohonan request civil ialah:

- a. Dalam pasal 383 Bv, bagi mereka yang dibawah umur, yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian atau pembebanan, setelah mereka dewasa dapat mengajukan request civil atas haknya yang dirugikan oleh putusan pengadilan. Klausula ini tidak terdapat baik dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 maupun No. 1/1980.
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1969 pasal 1 bagian a berisi klausula bahwa, apabila terdapat kekeliruan atau kekeiruan Hakim dalam putusannya. Klausula ini tidak terdapat pada Bv maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980. Menurut penanda saya klausula ini tidak perlu ditempatkan, karena mengandung pengertian yang sangat luas dan abstrak.

Dalam pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1

tahun 1969 dan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980, hanya disebutkan bahwa prosedur pengajuan permohonan dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Dan dalam kedua peraturan tersebut diatas tidak disebutkan sama sekali mengenai putusan banding atau kasasi yang dapat dimintakan request civil. Sedangkan dalam Kvy pasal 389 disebutkan bahwa gugatan request civil diajukan kepada Pengadilan yang putusannya dimintakan request civil. Jadi apabila putusan Pengadilan Tinggi yang dimintakan request civil, maka pengajuan permohonannya pada Pengadilan Tinggi tersebut. Dalam peraturan-peraturan Mahkamah Agung tidak terdapat pengertian tersebut, yang mana seluruh permohonan dimasukkan ke Kepaniteraan pengadilan tingkat pertama. Hanya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 ada ditambahkan klausula bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah bersifat tetap dalam perkara perdata dapat langsung ke Mahkamah Agung. Hal ini dapat berarti bahwa apabila yang dimintakan peninjauan kembali putusan pengadilan tinggi atau kasasi, dapat langsung diajukan ke Mahkamah Agung. Tetapi hal ini tidak ada pengaturannya yang jelas, hanya tergantung dari penafsiran kata-kata tersebut di atas.

## B A B V

## P E N U T U P

1. Kejelasan

Pada hakekatnya istilah request civil adalah istilah bahasa asing yang mempunyai persamaan arti dengan istilah peninjauan kembali, putusan perkara perdata yang telah bersifat tetap. Oleh sebab itu istilah request civil dapat dipakai ke dalam bahasa Indonesia sebagai istilah hukum seperti istilah hukum lainnya, karena pemakaian kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti yang sama dengan request civil, membutuhkan susunan kata-kata yang berlainan.

request civil tidak mengurangi kepastian hukum dari keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang bersifat tetap, karena request civil dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan prosedur yang ketat sifatnya. Disamping itu request civil juga berperan sebagai lembaga hukum untuk mencapai keadilan.

Perbedaan yang prinsip antara pengaturan request civil menurut BRV dengan perundang-undangan Republik Indonesia ialah mengenai pengadilan yang berwenang menangani request civil. Sedangkan prosedur lainnya pada dasarnya sama. Luasnya materi perkara yang dapat dimintakan request civil, menurut BRV lebih luas dan lebih jelas. Dalam perundang-undangan Republik Indonesia terutama Per-

turan Mahkamah Agung No. 1/1980, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai permohonan request civiel terhadap putusan banding dan kasasi. Namun dapat disimpulkan bahwa baik putusan banding maupun kasasi, dapat dijangkau atau dapat dimintakan peninjauan kembali, karena putusan banding maupun kasasi adalah tidak lebih dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

## 2. S a r a n

Seyogyanya Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat segera mengukuhkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1980 sebagai peraturan pelaksana dari pada pasal 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada persoalan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Peraturan tentang lembaga peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hendaknya dalam peraturan pelaksana diatur secara jelas mengenai permohonan request civiel untuk keputusan banding dan kasasi, juga materi perkara yang dapat dimintakan request civiel diperluas, sehingga dapat menjangkau semaksimal mungkin dari kekeliruan dan kekhilafan hakim.

Seperti istilah hukum lainnya, request civiel dapat digunakan secara resmi untuk menggantikan istilah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata.

Perlu dipertahankan wewenang Mahkamah Agung dalam

menangani peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena Mahkamah Agung merupakan puncak badan-badan peradilan yang terdiri dari hakim-hakim yang berpengalaman. Hal ini perlu karena lembaga ini adalah upaya terakhir dalam mencari keadilan menurut hukum. Jadi penanganan oleh hakim-hakim yang berpengalaman dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kekhilafan hakim.



DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.
- Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. XI, terjemahan Soepomo, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971.
- Asis Safioedin, Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum, cet. I, Alumni, Bandung, 1978.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, cet. I, Alumni, Bandung, 1979.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. I, Ekonomi, Bandung, 1977.
- Subekti, Kamus Hukum, cet. II, Pradnjaparamita, Jakarta, 1971.
- Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung R.I., Alumni, Bandung, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, cet. II, Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim Dan Djaksa Dan Acara Pemeriksaan Perkara-perkara Pidana Dan Perdata, Djembatan, Jakarta, 1962.
- Wantjik Saleh, Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1/1980, cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.